



P U T U S A N

Nomor 724 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

JOHANIS MEDATA, bertempat tinggal di Kampung Nagha II,
Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat
I/Pembanding;**

m e l a w a n:

- 1 SELSIUS MEDATA,
- 2 AFIA MEDATA,
- 3 MAKATIKU MEDATA, ketiganya bertempat tinggal di Kampung
Nagha I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

**Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/ Para Penggugat/Terbanding;**

d a n:

- 1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA CQ. KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI
UTARA DI MANADO, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI
TAHUNA;
- 2 OLHA MANUTU,
- 3 ORLINTJE MEDATA,
- 4 JOLSEN MEDATA, ketiganya bertempat tinggal di Kampung Nagha
II Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe,

**Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/Tergugat II dan Para Turut Tergugat/Para Turut
Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 724 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1364 K/Pdt/2008 tanggal 26 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah cucu dari “Josep Medata” dengan isterinya bernama “Ariansi Piter” (keduanya sudah meninggal dunia); Anak kandung dari “Lot Medata” dengan isterinya bernama “Agustin Kaburuan” (keduanya sudah meninggal dunia);

Bahwa “Lot Medata” (ayah kandung Penggugat), anak kandung dari “Josep Medata” dan “Ariansi Piter”, bersaudara kandung ada 4 (empat) orang yaitu: 1. Albert Medata,

2. Lot Medata, 3. Bertha Medata, 4. Leumur Medata:

- “Albert Medata” beristerikan “Fornike Kumeka” (keduanya sudah meninggal dunia), mempunyai seorang anak perempuan bernama: “Julin Medata” (sudah meninggal dunia). Yang bersangkutan adalah isteri I dari Tergugat I;
- “Lot Medata” sebagaimana terurai di atas;
- “Bertha Medata” (almarhumah) bersuamikan “Hamsu Kalombone” mempunyai seorang anak laki-laki bernama: “Weni Kalombone”;
- “Leumur Medata” (almarhum) tidak beristeri dan tidak beranak;

Sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat bukan anak dan bukan pula cucu kandung dari “Josep Medata” dan “Ariansi Piter”; Tergugat I hanya anak mantu dari “Albert Medata” (almarhum) yaitu suami dari “Julin Medata” (almarhum). Dengan kata lain Tergugat I dan Turut Tergugat bukan keturunan/ahli waris yang sah dari “Josep Medata” dan “Ariansi Piter”;

2. Bahwa Tergugat I sebelum kawin dengan “Julin Medata” (almarhumah) anak kandung dari “Albert Medata” bernama: “Johanis” dan bermarga/bernama besar “Tiahane”. Sehingga yang bersangkutan bernama lengkap “Johanis Tiahane”; Kemudian, setelah isterinya “Julin Medata” meninggal dunia tahun 1976, dan Tergugat I mau kawin lagi dengan Turut Tergugat (1), maka ia Tergugat I tanpa seijin keluarga besar “Medata” secara melawan hukum telah merubah nama besar/marganya dari “Tiahane” menjadi “Medata”; Sehingga yang bersangkutan Tergugat



I bernama lengkap “Johanis Medata” seperti sekarang ini. Kemudian yang bersangkutan Tergugat I juga menurunkan dan memakaikan marga “Medata” kepada kedua orang anaknya yaitu Turut Tergugat (2) (3) seperti pula nyata sekarang ini; Hal tersebut “sengaja” dilakukan oleh Tergugat I dengan maksud dan tujuan agar Tergugat I dan Turut Tergugat dapat turut menguasai dan menikmati hasil dari harta pusaka warisan/peninggalan dari “Josep Medata” terurai berikut ini, yang notabene semasa hidupnya “Lot Medata” (ayah kandung Penggugat) dan “Albert Medata”, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh keduanya;

3 Bahwa harta pusaka warisan/peninggalan dari “Josep Medata” yang dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh “Lot Medata” dan “Albert Medata” semasa hidupnya, adalah berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya dan tanah-tanah kebun, yang setelah diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/ 2006/PN.Thna, ternyata sebagaimana terurai berikut ini:

3.1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya, terletak di kampung Nagha II Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatas dengan sungai;
- Timur : berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan: berbatas dengan jalan kepantai;
- Barat : berbatas dengan tanah pekarangan dari keluarga Tasusane;

Tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya tersebut, ternyata oleh Tergugat I secara melawan hukum/hak telah dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas namanya kepada Tergugat II; Dan oleh Tergugat II secara melawan hukum/hak pada tanggal 01 Maret 1989 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Desa Nagha II atas tanah pekarangan tersebut, atas nama Tergugat I “Johanis Medata”;

Sebidang tanah kebun terletak ditempat bernama “Taruntung”, Wilayah Kampung Nagha II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Pamundareng;
- Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 724 PK/Pdt/2012



Montoari;

- Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Bulahari dan Kelurahan Mangumbahang;
- Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Mangumbahang;

3.3. Sebidang tanah kebun terletak ditempat bernama “Bonas“, Wilayah Kampung Nagha II Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Tahumingge;
- Timur : berbatas dengan anak sungai;
- Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Kahidopang dan Kelurahan Megawe;
- Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Ramehiang dan Kelurahan Tahumingge;

3.4. Sebidang tanah kebun terletak ditempat bernama “Bonas“, Wilayah Kampung Nagha II Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Montoali dan Kelurahan Kalombone;
- Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Kalombone;
- Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Sobate dan Kelurahan baramin;
- Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Lenomaung dan Kelurahan Mangumbahang;

3.5. Sebidang tanah kebun terletak ditempat bernama “Dalungge“ Wilayah Kampung Nagha II Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Kansil;
- Timur: berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Tasusane dan Kelurahan Kapile;
- Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan J



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiahane dan Kelurahan Makatilike;

- Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan

Tinada dan Kelurahan Baramin;

3.6. Sebidang tanah kebun terletak ditempat bernama “Kalaeng Batu“, Wilayah Kampung Nagha I Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan T. Lombongaris;
- Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Makatilike dan Kelurahan Paludangeng;
- Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Paludangeng;
- Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Pilemon Tinanda dan Kelurahan Makanaung;

3.7. Sebidang tanah kebun terletak ditempat bernama “Kalaeng Batu“, Wilayah Kampung Nagha I Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Tinada;
- Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan S. Makaanung;
- Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Ringangnusa dan Kelurahan Medaringgo;
- Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Sembihingang;

3.8. Sebidang tanah kebun terletak ditempat bernama “Kahepo“, Wilayah Kampung Nagha I Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Yus Tamasala;
- Timur : berbatas dengan tanah kebun dari J. Tiahane;
- Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Bohang;
- Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Kalimbe;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 724 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.9. Sebidang tanah kebun terletak ditempat bernama “Kahepo” Wilayah Kampung Nagha I Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Beslar;
- Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Beslar;
- Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Makahinda;
- Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Garing, Kelurahan Makahinda dan Kelurahan Akula;

3.10. Sebidang tanah kebun terletak ditempat bernama “Lengehe”, Wilayah Kampung Nagha I Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Makagiansar;
- Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Makagiansar;
- Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Ariansi Piter;
- Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kelurahan Tamasala;

Bahwa harta pusaka warisan/peninggalan dari Josep Medata sebagaimana terurai pada point 1 s/d point 10 tersebutlah yang menjadi “objek perkara” gugatan ini;

- 4 Bahwa “objek perkara” tersebut sebagaimana diuraikan di atas, semasa hidupnya “Lot Medata” (ayah kandung Penggugat) dan “Albert Medata” saudaranya, dipakai dan dinikmati hasilnya oleh keduanya yaitu tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent yang ada di atasnya (objek perkara point 1) ditempati oleh “Albert Medata” beserta anaknya, sedang tanah-tanah kebun (objek perkara point 2 s/d 10) dipakai dan diambil hasilnya secara bergantian/bergiliran dan tidak ada masalah;

Bahwa masalah atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent yang ada di atasnya dan tanah-tanah kebun objek perkara tersebut nanti mulai ada setelah “Albert Medata” meninggal dunia;

Tergugat I yang hanya sebagai bekas/mantan anak mantu dari “Albert Medata” beserta dengan isteri dan anak-anaknya yaitu Turut Tergugat (1) (2) (3) yang bukan anak dan cucu dan bukan pula ahli waris/keturunan yang sah dari “Albert Medata” dan “Josep Medata” maupun “Lot Medata”, telah pula turut memakai, mengambil dan menikmati hasil dari objek perkara tersebut, hingga gugatan ini diajukan kembali setelah adanya gugatan dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2006/



PN.Thna, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tahuna dengan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahkan ternyata pula bahwa Objek Perkara point 1 berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent yang ada di atasnya, oleh Tergugat I secara melawan hak telah dimohonkan diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas namanya kepada Tergugat II, dan oleh Tergugat II telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Desa Nagha II, tanggal 01 Maret 1989 atas nama Tergugat I;

Bahwa sebagai bekas/mantan anak mantu (bukan anak kandung) dari “Albert Medata” seharusnya Tergugat I tahu diri dan merasa malu dengan tindakan/perbuatannya seperti:

- Merubah dan mengganti nama besar/marganya dari “Tiahane” menjadi “Medata” tanpa dasar hukum yang kuat dan benar;
- Turut pula memakai, mengambil dan menikmati hasil dari “objek perkara” yang notabene bukan milik/kepunyaannya dan atau bukan milik kepunyaan dari orang tua kandungnya atau nenek moyangnya, tapi adalah milik/kepunyaan dari Penggugat warisan/peninggalan dari orang tua Penggugat;
- Namun hal tersebut tidak disadari dan tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3). Malahan Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3) yang bukan ahli waris/keturunan yang sah dari “Albert Medata”, “Lot Medata” dan “Josep Medata” bersiteguh untuk tetap turut memakai, mengambil dan menikmati hasil-hasil dari “objek perkara” hingga diajukannya gugatan ini, dengan tidak menghiraukan lagi hak dari Penggugat sebagai ahli waris/keturunan yang sah dari ketiga orang tersebut di atas. Sehingga sangat merugikan Penggugat;

5 Bahwa oleh karena Tergugat I bukan anak atau cucu kandung lagipula bukan ahli waris/keturunan yang sah dari “Albert Medata, Lot Medata dan Josep Medata”, tapi hanya sebagai bekas/mantan anak mantu dari “Albert Medata”, maka sangatlah beralasan hukum apabila tindakan/perbuatan Tergugat I seperti:

- Merubah dan mengganti nama besar/marganya dari “Tiahane” menjadi “Medata”, setelah isterinya “Julin Medata” meninggal dunia tanpa seijin keluarga besar “Medata”;
- Turut pula memakai, mengambil dan menikmati hasil dari “objek perkara” yang adalah harta pusaka warisan/peninggalan dari orang tua Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 724 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mensertifikatkan menjadi hak miliknya tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara point 1);

Dinyatakan sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris/keturunan yang sah dari ketiga orang tua tersebut di atas, yang notabene lebih berhak atas objek perkara tersebut di atas. Sehingga oleh karena itu sangatlah beralasan menurut hukum apabila:

- Tergugat I dan Turut Tergugat (2) (3) dihukum untuk merubah dan menghapus kembali nama besar/marga “Medata” yang selama ini dipakainya dengan segala akibat hukumnya dan menggantikannya dengan nama besar/marga “Tiahena” yang menurut hukum patut dipakai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat (2) (3);
- Tergugat I serta Turut Tergugat (1) (2) (3) dihukum untuk tidak lagi memakai, mengambil dan menikmati hasil dari objek perkara point 1 s/d 10 tersebut di atas;
- Tergugat I serta Turut Tergugat (1) (2) (3) dihukum untuk keluar dari tanah pekarangan serta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara point 1) dengan tanpa syarat apapun dan menyerahkan penguasaan atas objek perkara tersebut bersama-sama dengan objek perkara lainnya kepada Penggugat sebagai ahli waris/keturunan yang sah dan berhak atas semua objek perkara tersebut;
- Tergugat I dihukum untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Desa Nagha II atas namanya kepada Tergugat II untuk dimusnahkan;
- Tergugat I serta Turut Tergugat (1) (2) (3) dihukum untuk membayar sejumlah kerugian atas tindakan/perbuatannya tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah cucu dari Josep Medata dengan isterinya bernama “Ariansi Piter”, anak kandung dari “Lot Medata” dengan isterinya bernama “Agustin Kaburuang”, sebagai ahli waris/keturunan yang sah dari keduanya;

Sedang Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3) bukan anak dan bukan cucu kandung dari “Albert Medata” dan bukan pula ahli waris/keturunan yang sah dari “Albert Medata” dengan isterinya bernama “Fornike Kumeka” dan bukan pula ahli



waris/keturunan yang sah dari “Josep Medata” dengan isterinya bernama “Ariansi Piter”;

- 3 Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I merubah dan mengganti nama besar marganya dari “Tiahane” menjadi “Medata” tanpa melalui prosedur hukum dan tanpa seijin keluarga besar “Medata” setelah isterinya yang pertama bernama “Julin Medata” meninggal dunia, lalu kemudian menurunkan dan memakaikan nama besar/marga “Medata” kepada kedua orang anaknya yaitu Turut Tergugat (2) (3) hasil perkawinannya dengan Turut Tergugat (1), sebagai tindakan/perbuatan yang tidak benar dan melanggar hukum;

Sehingga oleh karena itu menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat (2) (3) untuk segera merubah dan mengganti kembali nama besar/marga “Medata” yang selama ini dipakai dengan nama besar/marga “Tiahane” sebagaimana mestinya menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

- 4 Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent yang ada di atasnya dan tanah kebun “Objek Perkara” sebagaimana terurai pada point 1 s/d 10 gugatan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2006/PN.Thna, adalah harta pusaka warisan/peninggalan dari “Josep Medata” yang semasa hidupnya “Lot Medata” (ayah kandung Penggugat) dan “Albert Medata” dipakai oleh keduanya secara bergantian, terkecuali objek perkara point 1 dipakai/ditempati oleh “Albert Medata” bersama anaknya “Julin Medata” lalu kemudian ditempati/dipakai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3) hingga saat ini secara melawan hukum;

- 5 Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3) yang bukan ahli waris/keturunan yang sah baik dari “Josep Medata” dengan isterinya “Ariansi Pieter” maupun dari “Albert Medata” dengan isterinya “Fornike Kumeka”, tidak berhak atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent yang ada di atasnya dan tanah-tanah kebun “objek perkara” sebagaimana terurai pada point 1 s/d 10 gugatan. Sehingga oleh karena itu menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3) atau siap saja yang berada di atas “objek perkara” tersebut untuk tidak turut menguasai, mengambil, memakai dan menikmati hasil dari objek perkara tersebut. Dan menghukum pula Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3) untuk segera keluar dari tanah pekarangan serta bangunan rumah semi permanent yang ada di atasnya (objek perkara point 1) dengan tanpa syarat apapun, lalu menyerahkan penguasaan objek perkara tersebut secara bebas dan utuh kepada

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 724 PK/Pdt/2012



Penggugat sebagai ahli waris/keturunan yang sah dan berhak atas objek perkara tersebut;

- 6 Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3) yang selama ini sejak “Albert Medata” meninggal dunia, turut pula menguasai, mengambil, memakai dan menikmati hasil dari “objek perkara” point 1 s/d 10 gugatan, adalah tindakan/perbuatan yang tidak benar, melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai ahli waris/keturunan yang sah dan berhak atas “objek perkara” tersebut; Sehingga oleh karena itu menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3) secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar sejumlah kerugian kepada Penggugat atas tindakan/perbuatan tersebut di atas;
- 7 Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat I memohon diterbitkannya sertifikat hak milik (SHM) atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara point 1) kepada Tergugat II atas namanya Tergugat I, sebagai tindakan/ perbuatan yang tidak benar, melawan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum; Sehingga oleh karena itu menghukum Tergugat I untuk menarik/mencabut kembali permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent di atasnya (objek perkara point 1) dari Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
- 8 Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat II menerima permohonan Tergugat I untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I terhadap objek perkara point 1 dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Desa Nagha II pada tanggal 01 Maret 1989 atas objek perkara point 1 dengan pemegang hak “Johanis Medata” (Tergugat I), adalah suatu tindakan yang keliru dan harus dinyatakan batal demi hukum. Sehingga oleh karena itu menghukum Tergugat II untuk segera menarik kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Desa Nagha II tersebut dari penguasaan Tergugat I, untuk selanjutnya dapat dimusnahkan beserta dengan surat-surat lainnya yang terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut;
- 9 Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Desa Nagha II tanggal 01 Maret 1989 atas objek perkara point 1 yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Tergugat II, atas nama pemegang hak “Johanis Medata” (Tergugat I) tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
- 10 Menghukum Tergugat (1) (2) (3) untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat (1) (2) (3) untuk membayar biaya perkara ini;

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat:

1 Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan hukum dalam pengajuan suatu gugatan ke Pengadilan karena gugatan tersebut kabur/tidak jelas, berikutnya masih ada pihak lain yang harus ditarik/digugat atau diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;

2 Bahwa cacat formil/cacat hukum dari gugatan Penggugat karena kabur/tidak jelas tentang identitas objek sengketa mengenai batas-batas tanah antara lain:

2.a Tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent diatasnya terletak di Kampung Nagha II Kecamatan Tamako, dalam surat gugatan batas-batasnya disebutkan:

- Utara dengan sungai;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan jalan kepantai;
- Barat dengan keluarga Tasusane;

Sedangkan sesuai peta bagan hasil pemeriksaan setempat ex. perkara Perdata Nomor 10/PDT.G/2006/PN.THNA yang menjadi acuan Penggugat dalam menentukan batas-batas obyek sengketa adalah:

- Utara dengan keluarga Tasusane;
- Timur dengan anak sungai – jembatan;
- Selatan dengan jalan kepantai;
- Barat dengan keluarga Tasusane;

2.b. Sebidang tanah kebun ditempat bernama: Bonas Kampung Nagha II Kecamatan Tamako, dalam surat gugatan batas-batasnya disebutkan:

- Utara dengan tanah kebun dari keluarga Tahumingge;
- Timur dengan anak sungai;
- Selatan dengan tanah kebun dari keluarga Kahidapong dan keluarga Megawe;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 724 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat dengan tanah kebun dari keluarga Ramehiang dan keluarga Tahumingge;

Sedangkan menurut peta bagan hasil pemeriksaan setempat ex Perdata Nomor 10/PDT.G/2006/PN.THNA batas-batasnya disebutkan:

- Utara berbatas dengan tanah kebun dari keluarga Tahumingge;
 - Timur dengan anak sungai;
 - Selatan dengan tanah kebun dari keluarga Megawe dan keluarga Kahidapong;
 - Barat dengan tanah kebun dari keluarga Tahumingge dan keluarga Megawe;
- 2.c. Sebidang tanah kebun ditempat bernama: Kalaeng Batu Kampung Nagha

I Kecamatan Tamako, dalam surat gugatan disebutkan batas-batasnya;

- Utara dengan tanah kebun dari keluarga Lombongaris;
- Timur dengan tanah kebun dari keluarga Makatilike dan keluarga Palundangeng;
- Selatan dengan tanah kebun dari keluarga Palundangeng;
- Barat dengan keluarga Pilemon Tinanda dan keluarga Makananung;

Sedangkan menurut peta bagan hasil pemeriksaan setempat ex Perdata Nomor 10/PDT.G/2006/PN.THNA batas-batasnya disebutkan:

- Utara dengan tanah kebun dari keluarga Makanaung dan keluarga Lombongaris;
- Timur dengan tanah kebun dari keluarga Makatilike dan keluarga Palundangeng;
- Selatan dengan tanah kebun dari keluarga Tinanda dan keluarga Palundangeng;
- Barat dengan keluarga Makanaung dan keluarga Tinanda;

Kemudian untuk tanah kebun ditempat bernama: Bonas, Kalaeng Batu dan Kahepo, oleh karena masing-masing terdiri dari 2 (dua) tempat/ bidang maka untuk terang dan jelasnya Penggugat harus membedakannya dengan nama seperti Bonas I – Bonas II, Kalaeng Batu I – Kalaeng Batu II, Kahepo I – Kahepo II;

- 3 Bahwa kabur/tidak jelasnya gugatan Penggugat lainnya adalah menyangkut identitas dari Tergugat II penyebutan menurut susunan hirarkienya kurang jelas/tidak tepat karena urutan menurut susunan hirarkie yang benar adalah:



Pemerintah RI Cq. Presiden RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna;

- 4 Bahwa cacat hukum/cacat formil lainnya dari gugatan Penggugat adalah mengenai pihak-pihak yang tidak lengkap karena menyimak dari apa yang dikemukakan dan merupakan dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut, ternyata masih ada pihak lain yang harus digugat/ditarik sebagai pihak dalam perkara ini atas alasan:

4.a. Dalam gugatannya tersebut baik posita maupun petitumnya Penggugat keberatan

Tergugat I dan anak-anak Tergugat I (Turut Tergugat Nomor 2, 3) menggunakan nama besar/marga Medata karena Tergugat I menggunakan nama besar Medata secara melawan hukum dan tanpa seijin keluarga besar Medata;

Bahwa mengenai perubahan nama besar/marga Medata tersebut bukanlah kemauan/kehendak dari Tergugat I melainkan adalah kehendak dari almarhum Albert Medata dan dilakukan olehnya lewat proses hukum yang sah dan lewat pengangkatan anak berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 12/Perd/1978 tanggal 4 Maret 1978 kemudian diterbitkannya Akte Kelahiran Nomor 286/1988 tanggal 23 November 1988 oleh pegawai Pencatatan Sipil; Oleh karena Penggugat harus pula menarik almarhum Albert Medata (ahli warisnya) serta instansi terkait guna mempertanggungjawabkan secara hukum terhadap produk yang dikeluarkannya tersebut;

Selain itu pula Penggugat keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna tentang perubahan/pergantian nama besar/marga karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk merubah nama besar/marga dan yang berwenang adalah Presiden;

- 4.b. Bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai cucu dari Josep Medata dengan isterinya bernama Ariansi Piter (keduanya sudah meninggal dunia)... dstnya... dstnya, lalu memohon supaya Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari keduanya;

Bahwa menyimak akan hal tersebut khususnya posita gugatan angka 1 dan posita gugatan angka 2, ternyata ada ahli waris lain dari Josep Medata dan Ariansi Piter yaitu suami dan anak dari almarhumah Bertha Medata yang bernama Hamsu Kalombone (suami) dan Weni Kalombone (anak) masih hidup dan tinggal di Nagha I Tamako, malahan Weni Kalombone hanya dijadikan sebagai saksi Penggugat dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2006/PN.Thna.

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 724 PK/Pdt/2012



padahal seharusnya Weni Kalombone dan Hamsu Kalombone ikut menggugat dan turut digugat dalam perkara ini;

- 5 Bahwa beranjak dari hal-hal yang diutarakan pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut diatas jelaslah bahwa surat gugatan Penggugat adalah cacat hukum/cacat formil, sehingga oleh karena surat gugatan adalah merupakan dasar pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan maka gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formalitas atau cacat hukum/cacat formil *in casu* gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Eksepsi Tergugat II:

- 1 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap gugatan didalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2006/PNTHNA tanggal 9 Agustus 2006 adalah “kabur” (*obscur libel*) dimana sepatutnya Penggugat harus mengikut sertakan para ahli waris yang lain seperti ahli waris dari Bertha Medata yaitu Weny Kalombone dalam gugatan ini, karena Weny Kalombone adalah merupakan juga cucu dari Joseph Medata dengan isterinya Ariansi Pieter untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama didalam gugatan ini ataupun setidaknya Penggugat menarik para ahli waris yang lain sebagai Turut Tergugat agar tunduk pada putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini. Hal ini nampak didalam gugatan Penggugat tergambar dan terkesan bahwa hanyalah kemauan dari ahli waris Lot Medata itu sendiri, tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan ahli waris dari Josep Medata dan Ariansi Pieter;
- 2 Bahwa konsisten dengan point 1 di atas, seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya secara terpisah terhadap “*objektum litis perkara ini cause*” yang telah bersertifikat dan yang belum bersertifikat. Bukan penggabungan seperti dalam gugatan yang telah diajukan Penggugat, karena *objektum litis* masing-masing telah berdiri sendiri, sehingga nantinya di dalam pemeriksaan perkara ini tidak membingungkan dan dapat diketahui dengan jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 32/PDT.G/2006/PN.THNA., tanggal 25 Januari 2007 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat (1) (2) (3) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu kandung dari Josep Medata dan isterinya Ariansi Piter dan merupakan anak kandung dari Lot Medata dengan isterinya bernama “Agustin Kaburuang” sebagai ahli waris/keturunan yang sah dari keduanya;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3) bukan merupakan anak dan cucu kandung dari albert Medata dan isterinya Fornike Kumeka dan bukan pula ahli waris/keturunan yang sah dari “Albert Medata” dengan isterinya bernama “Fornike Kumeka” dan bukan pula ahli waris/ keturunan yang sah dari “Josep Medata” dengan isterinya bernama “Ariansi Piter”;
- 4 Menyatakan bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanent yang ada di atasnya serta tanah kebun (objek sengketa) adalah harta pusaka warisan/ peninggalan dari Josep Medata;
- 5 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3) menguasai, mengambil, memakai dan menikmati hasil dari “objek sengketa” merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat (1) (2) (3) atau siapa saja yang berada di atas Objek Sengketa untuk keluar dari Objek Sengketa dan kemudian menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat guna dipakai dan dimiliki secara bebas dan leluasa;
- 7 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Desa Nagha II tanggal 01 Maret 1989 atas nama Johanis Medata tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
- 8 Menghukum Turut Tergugat (1) (2) (3) untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;
- 9 Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat (1) (2) (3) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 10 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 99/PDT/2007/PT MDO., tanggal 5 November 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 25 Januari 2007 Nomor 32/PDT.G/2006/PN.THNA. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 724 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1364 K/Pdt/2008 tanggal 26 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JOHANIS MEDATA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1364 K/Pdt/2008 tanggal 26 November 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 16 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/PDT.G/2006/ PN.THNA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2010;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat pada tanggal 7 Februari 2012;
- 2 Tergugat II pada tanggal 7 Februari 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Resmi Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 Maret 1978 Perdata Nomor 17 / Pdt/1977/PN.Tahuna;

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 Maret 1978, Perdata Nomor 17/Pdt/977/PN.THNA dimaksud sebagai berikut:

Menetapkan:



- 1 Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 - 2 Menyatakan menurut hukum anak bernama: Johanis Tiahane yang lahir pada tanggal 12 November 1947 anak lelaki dari Tensiana Sangele dan Josias Tiahane adalah anak angkat sah pemohon tersebut di atas dan berhak pula menggunakan nama Vaarm/Keluarga Pemohon I "Medata";
 - 3 Menyatakan sah anak tersebut berhak dapat mewarisi harta benda dari pemohon-pemohon tersebut;
 - 4 Menyatakan anak tersebut berhak menggunakan nama keluarga Medata, sehingga anak tersebut menjadi Johanis Medata;
 - 5 Memberi kuasa dan sekedar memerintahkan kepada pegawai luar biasa catatan sipil di Tamako atau di Tahuna untuk mencatat/merubah nama vaam anak angkat tersebut Johanis Tiahane menjadi Johanis Medata dalam akte yang bersangkutan;
 - 6 Segala biaya acara yang timbul karena permohonan ini pemohon-pemohon bersedia membayarnya;
- Bahwa apabila putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 Maret 1978 perdata Nomor 17 /Pdt/1977/PN.Tahuna yang amarnya tersebut di atas diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2006/ PN.Thna. jo. Perdata Nomor 99/Pdt/2007/PT.Mdo. jo Reg.No. 1364 K/Pdtj2008, maka sudah tentu putusan atas perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2006/PN.Thna Jo. Perdata Nomor 99/Pdt/2007/PT.Mdo jo Reg. Nomor 1364 K/Pdt/2008 akan berbalik memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* gugatan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali pasti ditolak, sebab dalam bukti baru (putusan perkara perdata Nomor 17 /Pdt/1977/PN.THNA tanggal 4 Maret 1978) jelas dinyatakan menurut hukum, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Johanis Medata) adalah anak angkat yang syah dari: Albert Medata dan Fornika Kumeka dan berhak pula menggunakan nama vaam keluarga "Medata" sekaligus berhak mewarisi harta benda perolehan dari: Albert Medata dan Fornika Kumeka;
 - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 Maret 1978 perdata Nomor 17/Pdt/1977/PN.Tahuna. (bukti baru) *a quo*, adalah merupakan Lembaga Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang sudah tentu merupakan fundamen yuridis (dasar hukum) yang otentik yang harus diikuti dan menjadi pegangan mutlak oleh karenanya dengan adanya bukti baru ini (putusan perkara Pengadilan Negeri Tahuna Perdata Nomor 17/Pdt/1977/ PN.Tahuna. tanggal 4 Maret 1978) maka putusan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 724 PK/Pdt/2012



perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2006/PN.Thna. jo. Nomor 99/Pdt/2007/PT.Mdo jo Reg. 1364 K/ Pdt/ 2008 yang dimohonkan untuk pemeriksaan Peninjauan Kembali, patut dan demi hukum harus dibatalkan;

- Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 Maret 1978 perdata Nomor 17 /Pdt/1977/PN.Tahuna. menyangkut permohonan pengangkatan anak tersebut adalah aunthentiek sah dan mengikat adalah produk keputusan Hakim dan dijatuhkannya putusan termaksud dikala masih belum terbitnya/keluarnya dan atau belum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak yang mengatur antara lain isi petitum bersifat tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru berupa Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 17/ PERD/1997, tidak bersifat menentukan, karena berdasarkan Penetapan tersebut hanya membuktikan bahwa Johanis Tiahane adalah anak angkat Albert Medata dan Fornika Kumeka;

Bahwa oleh karena objek sengketa terbukti harta warisan Yosep Medata maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anak angkat tidak berhak untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Johanis Medata** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
JOHANIS MEDATA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat
I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali
ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif,
S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai
anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,
S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./
H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./
H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp.....6.000,00;
2. Redaksi	Rp.....5.000,00;
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali.....	<u>Rp2.489.000,00:+</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00:</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 724 PK/Pdt/2012